

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum yang terjadi antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek tidak sama seperti perjanjian kemitraan maupun perjanjian ketenagakerjaan, tetapi merupakan Perjanjian Tidak Bernama sesuai Pasal 1319 KUH Perdata. Disebut dengan perjanjian tidak bernama dikarenakan para pihaknya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang seharusnya badan usaha dan badan usaha tetapi merupakan badan usaha dan perorangan, serta dengan adanya aplikasi ojek online yang digunakan Pengendara Go-jek. Perjanjian tersebut tidak diatur secara khusus di dalam suatu Undang-Undang dan KUH Perdata namun lahir dari kehidupan bermasyarakat yang tetap saja tunduk kepada Buku Kesatu sampai dengan Ketiga KUH Perdata.
2. Hak-hak Pengendara Go-jek dilihat melalui perjanjian yang telah disepakati antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek, dimana di dalam perjanjian tersebut ditemukan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. GO-JEK Indonesia terhadap pengendara Go-jek. Hak Pengendara

yang tidak terpenuhi oleh PT. GO-JEK Indonesia atas perjanjian yang telah disepakati tersebut termasuk kepada wanprestasi. Karena PT. GO-JEK melakukan prestasi yang kemudian prestasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada pada perjanjian. Maka PT. GO-JEK Indonesia harus melakukan ganti rugi terhadap Pengendara Go-jek atas wanprestasi yang ia lakukan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Ganti rugi dapat dilakukan dengan memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1276 KUH Perdata.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat disarankan bahwa:

1. Bagi Perusahaan dan Pengendara Go-jek yang menjelaskan bahwa PT. GO-JEK Indonesia bermitra dengan Pengendara Go-jek perlu diubah karena pada penjelasannya bahwa hubungan yang terjadi antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek bukan merupakan perjanjian kemitraan akan tetapi Perjanjian Tidak Bernama. Kemudian bagi kedua belah pihak sudah semestinya memahami klausula-klausula di dalam perjanjian kerjasama kemitraan.
2. Bagi Pemerintah diharapkan bisa membuat aturan atau regulasi yang jelas untuk mengatur bentuk-bentuk perjanjian tidak bernama seperti GO-JEK,

karena ini berkaitan juga dengan masalah transportasi publik dan ketersediaan serta inovasi di masyarakat.

3. Bagi Masyarakat, sebagai pengetahuan adanya bentuk-bentuk perjanjian tidak bernama yang disebabkan adanya kemajuan teknologi, diantaranya aplikasi Go-jek yang disediakan oleh PT. GO-JEK Indonesia sebagai penyedia aplikasi untuk menghubungkan pengendara Go-jek dengan konsumen.

